

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN STUDI KASUS DI DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN LEMPUNG KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR

¹Tri Tomi Wahyudi,²Abdul Adib,³Syech Ikhsan

^{1,2,3}Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Wife's rights, polygamy, Islamic law

*Correspondence Address:

rosyidabdul4071@gmail.com

Abstract: If a husband and wife have been in a household for a long time but have not been blessed with a child, then they can adopt a child so as to take a child from someone else's child by caring for, raising and covering all the needs of the child to include his daily needs and education costs. Islamic law also allows this to be done but does not sever the child's relationship with his biological parents. However, in this case, the people of Sumber Makmur Village, Ogan Komering Ilir, carry out child adoption not in the way described in Islamic law but in their own way as well as severing the relationship between the adopted child and his biological parents. This is certainly very contrary to the conditions of child adoption in Islamic law. This is the problem that will be studied in this study. The objectives of this study are: (1) To find out how the process of removing children in the womb in the community of Sumber Makmur village, Lempung Ogan Komering Ilir District. (2) To determine whether the process of adopting a child who is still in the womb is in accordance with Islamic law and positive law. This research is a type of field research (field research). This research is descriptive analysis, namely research that aims to describe and analyze the subject under study, using a normative juridical approach, namely an approach that leads to and leads to the problem of establishing a based on the texts of the Qur'an and Hadith, as well as the opinions of scholars who are related to the problem under study.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (keluarga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial

dan sakral”, namun mengandung akibat hukum yang lebih luas terhadap suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, “menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,” oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah. (Adib 2021)

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak keperdataan biasa tetapi mempunyai nilai ibadah, al-Qur'an sendiri menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan, dan tujuan perkawinan biasa dikatakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah (Darmawijaya 2020).

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mempunyai keturunan sebagaimana anak memang mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Kenyataan dimasyarakat banyaknya orang berkeinginan mempunyai keturunan akan tetapi karena suatu hal tidak tercapai, dengan demikian banyak orang yang memperoleh kebahagiaan dengan cara untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan mengadopsi anak. (Warisno 2020)

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia dan tentram. Namun dari itu, ada satu atau dua bahkan banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan atau mempunyai keturunan, maka dari itu ada rumah tangga atau banyak yang melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Dalam Islam pengangkatan anak ini atau seringkali dikatakan “tabanni” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Istilah “adopsi” yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “adopsi”.

Anak merupakan amanah sekaligus anugrah Allah SWT. Bahkan anak dianggap harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Anak senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak, harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Generasi penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta beradaptasi atas perlindungan diri tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Selain didalam peraturan hukum positif, masalah pengangkatan anak juga diatur dalam hukum Islam, karena upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus

Agama Islam mendorong seseorang muslim untuk memelihara anak orang yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu kepada orangtua serta saudara kandungnya. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila adanyaketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis

dan keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat. Keempat, orang tua tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan sebagai anak angkatnya.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk dalam bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat sesuai adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta pasangan Hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah, walaupun di Indonesia tentang pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah menambah kewenangan negara Peradilan Agama, maka sebelumnya terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan". Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa hal pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui peradilan, jika hukum berfungsi sebagai lembaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak itu dikemudian hari mempunyai kepastian hukum baik anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang

dilakukan melalui pengadilan tersebut. Telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak seperti itu atau pun bisa dikatakan sebaliknya, mereka yang melakukan pengangkatan anak dalam kandungan tanpa melalui proses hukum melalui pengadilan, maka menjadi masalah di kemudian hari karena anak angkat tersebut tidak mempunyai kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orangtuanya. Berdasarkan observasi serta penelitian yang kami lakukan pada masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ternyata ada aspek tentang pengangkatan anak ataupun yang seringkali disebut adopsi yang kurang dipahami dan tidak sesuai menurut hukum Islam yang telah ditentukan dari Zaman Rosulluloh, maka permasalahan tersebut perlu diluruskan karena dapat berakibat negatif, oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan perkembangan hukum. Inilah yang menjadi alasan kami tertarik untuk mengkaji Analisis Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam pengangkatan anak disebut tabani. Secara terminologis, tabani menurut wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (tabanni) "pengambilan anak" yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya". Dalam pengetahuan lain, tabani adalah seseorang baik laki-laki

maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas kepada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara demikian jelas bukan nasabnya harus dibatalkan. Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *tabani*. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa Rasulullah Saw. Menurut Mahmud Yunus dalam kamus Bahasa Arab seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini istilah *tabbanni* diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan dengan “*Ittikahadzu ibnan*” yaitu menjadikannya sebagai anak

Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya diterima dari kedua orangtuanya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adapun yang dikakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau. Setelah kabar seperti ini didengar oleh orangtua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai orangtuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu sebagai

koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak Muhammad bukan Zaid anak Haritsah

Definisi yang pertama menunjukkan bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Sedangkan status hukumnya tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi perwarisan maupun perwaliannya. Sedangkan definisi kedua menunjukkan pengangkatan anak selain mendapatkan nafkah, kasih sayang dan pendidikan juga memiliki status hukum dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua angkatnya bila ia mau menikah

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orangtua yang mengangkatnya, apa lagi kalau ia masih termasuk keluarga sendiri, serta orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan, maka menurut Yusuf Al-Qardhawi, orangtua angkat itu boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal dunia.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam rangka memelihara kemurnian nasab, Islam bukan hanya menganjurkan pernikahan dan melarang perzinahan, tetapi Islam juga tidak membenarkan adopsi seperti di zaman jahiliah yang sampai memutuskan hubungan nasab antara anak yang diadopsi itu dengan ayah kandungnya. Namun jika adopsi dimaksud tidak sampai memutuskan total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam

Islam, jika memang diketahui secara pasti dan bukan sebagai anak hasil hubungan gelap, perzinahan, samen leven dan perselingkuhan, maka ajaran Islam tetap memperbolehkan tindakan mengangkat anak dengan cara yang demikian ini. Lain halnya jika memang benar-benar asal-usul anak itu tidak diketahui, maka Islam memberikan agar anak tersebut dianggap sebagai saudara seagama dan atau anak angkat mawali, dengan tidak menghubungkan nasabnya secara tegas.

Sebagai catatan akhir pada uraian bab ini, penulis ingin menegaskan bahwa dalam beberapa kasus penemuan bayi yang masih hidup dimasyarakat kita, atau sebagai anggota masyarakat kita melakukan adopsi dengan cara mengambil anak di rumah sakit atau yayasan-yayasan tertentu, seperti yayasan sayap Ibu, maka jika yang mengadopsi atau adopternya beragama Islam, sebaiknya tata cara yang ditetapkan dalam aturan adopsi oleh hukum positif tetap ditaati, tetapi hal itu harus dianggap sebagai persyaratan lahiriah semata, agar sang anak yang diadopsi itu tidak mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Sedangkan dalam persoalan hubungan keperdataan, maka orang muslim yang mengangkat anak dalam jenis seperti di atas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang masalah adopsi ini. Antara lain yang terpenting adalah dalam masalah hak perwalian dan hak kewarisan. Syarat utama dalam memperoleh kedua hak keperdataan Islam ini adalah harus ada hubungan nasab secara jelas yang didasarkan atas pernikahan yang sah, baik secara agama, terlebih jika pernikahan itu dilakukan secara lengkap sesuai dengan amanat UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jika pada suatu saat sang bapak angkat itu akan menikahkan anak angkat perempuannya, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, yaitu ketua KUA, bukan bapak angkatnya. Demikian halnya pada

saat akan memindahkan hak kepemilikan harta orangtua angkat kepada anak-anak angkatnya, hendaknya tidak diberi nama warisan, namun bisa dengan akad lain seperti hibah, sedekah, atau bahkan bisa dengan akad wasiat wajibah, sebagaimana disebutkan oleh Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya, maka

Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam pengangkatan anak (adopsi) dapat dibenarkan apabila memahami persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungannya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. (Rais 2019)

Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Islam menetapkan bahwa antara orangtua angkat dan anak angkatnya tidak terdapat hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena itu, antara keduanya bisa berhubungan pertalian perkawinan; Misalnya Nabi Yusuf mengawini ibu angkatnya (Zulaehah), bekas Istri Raja Abdul Aziz (Bapak Angkat Nabi Yusuf). Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orangtua angkatnya. Anak angkat akan tetap bernasap pada orangtua kandungannya

dengan segala konsekwensi hukumnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5. Sebelum turunnya ayat diatas, Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid. Masyarakat arab pada saat itu sudah terbiasa memanggil Zaid tersebut dengan panggilan Zaid bin Muhammad, kemudian setelah turun ayat diganti dengan Zaid bin Haritsah sesuai dengan nama ayah kandungnya. Sungguhpun demikian Zaid tetap berada dibawah tanggungan dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, tidak saling mewarisi dan tetap berstatus sebagai orang lain yang tinggal dirumah dan mendapat perlindungan dari Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana Islam menyalahi Zihar, begitu juga Islam menyalahi adopsi atau pengangkatan anak dan menjadikan pengangkatan anak haram hukumnya, karena sesungguhnya didalam pengangkatan anak terdapat sesuatu yang keluar dari tujuan hukum Islam (Maqashid Asy-Syar'i) agar menjaga keturunan (Hifzun Nasb) yaitu menasabkan anak angkat kepada selain bapak aslinya. Dan pengangkatan anak itu termasuk bagian dosa besar yang dimurka dan dilaknat oleh Allah SWT

Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu adoption atau dalam bahasa Belanda, adoptie ataupun dalam bahasa lain, adoptio Maksud dari pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan

perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan pasal 1 angka 9 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam staatsblad 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu

yang tidak mempunyai anak. Sementara menurut yurisprudensi putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya.(Sumirat and Wahyudin 2021)

METODE

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah- masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data- data dan informasi yang factual dengan relevan. (Suharsimi 2020) .

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah penelitian pustaka (kepuustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam- macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku- buku, naskah- naskah, catatan, kisah- kisah, dan lain- lain. pemilihan jenis ini karena data- data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang hak- hak istri dalam perkawinan poligami sirri . Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. (Sugiyono; 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan pada Masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan

Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing yaitu seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu mereka hanya melakukan musyawarah antar keluarga serta melakukan perjanjian mengenai pengangkatan anak tersebut, dan juga melakukan proses penyerahan sejumlah uang yang sesuai dengan isi kesepakatan yang telah mereka musyawarahkan sebelumnya, menurut mereka dengan cara tersebut mereka akan lebih yakin bahwa anak yang diangkat tidak akan kembali kepada kedua orangtua kandungnya.

Apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus alasannya adalah agar anak angkat tidak mengetahui bahwa ia anak angkat, dan agar anak angkat tersebut tidak kembali lagi dengan keluarga kandungnya.

Mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya juga jatuh kepada anak angkat tersebut, karena menurut mereka anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan

keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki dan perempuan bagi calon orangtua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Ada beberapa hal yang penting mengenai peraturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut ditegaskan, yaitu:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya
3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
4. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
5. Orangtua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak

Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Menurut Perspektif Hukum Islam

Kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat lebih mementingkan faktor kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya dimasyarakat Desa Sumber Makmur, hal itu dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Dalam hal ini dapat terlihat dalam setiap sikap dan tindakan dalam menerima atau menolak suatu berdasarkan pada nilai yang di yakini benar. Seperti halnya dengan anak angkat, menurut masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing beranggapan bahwa setiap peraturan yang ada dimasyarakat itu dianggap benar. Setiap orangtua yang mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya pengangkatan anak dari sebuah keluarga yang berlatar belakang tidak mempunyai keturunan karena pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia dan menyalurkan kasih sayangnya kepada seorang anak yang diharapkan (Warsono 2020)

Setelah penulis menganalisis tentang pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa didalam pengangkatan anak dalam kandungan tidak ada dasar hukumnya yang menjelaskan secara jelas baik itu di Al-Qur'an maupun di dalam hadist, sedangkan anak adopsi atau pengangkatan

anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau, dari penjelasan ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan pengangkatan anak di dalam kandungan tetapi beliau mengangkat Zaid ketika sudah lahir dan sedangkan masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan proses pengangkatan anak dilakukan sejak anak itu dalam kandungan dan berdasarkan musyawarah antara orangtua kandung dengan orangtua angkat tidak berdasarkan dasar hukum Islam yang benar karena menurut hukum Islam tentang proses pengangkatan anak yang benar apabila telah memenuhi persyaratan. (Ruli 2020)

Didalam hadist itu juga memperjelas larangan mengangkat anak sebagaimana telah diungkapkan pada ayat tersebut dan dalam hadist tersebut juga ditegaskan bahwa Allah SWT, malaikat dan manusia akan mengutuk terhadap seorang anak yang mendakwahkan dirinya sebagai anak orang lain, padahal ia bukan anak kandung orang tersebut. Bahkan lebih tegas lagi, Allah tidak akan menerima segala bentuk amal kebbaikannya baik yang wajib maupun yang sunnah.

Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan serta kebahagiaan anak tersebut, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung. Menurut saya proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir. Sangat bertentangan

dengan hukum Islam yang ada, maka dari itu cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan hukum Islam, melainkan masih berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa

Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Menurut Perfektif Hukum Positif

Pengangkatan anak merupakan kebutuhan masyarakat yang telah lama berkembang dalam suatu masyarakat, baik bagi masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan. Dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai cara atau motif diantaranya untuk mendapatkan keturunan, sebagai pancingan agar dapat memiliki anak, dan sebagainya.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengangkatan anak di Indonesia memiliki beberapa macam aturan, yang keseluruhan peraturan tersebut berbeda-beda tiap daerah. Meskipun pada hakekatnya pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang beserta peraturan lain di bawahnya. Didalam Undang-Undang pengangkatan anak memang tidak secara jelas dijelaskan akan tetapi dalam peraturan lain dibawahnya telah di atur. (Rais 2019)

anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Tujuan dibentuknya Undang-Undang agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai rujukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi di Indonesia peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Sebagian daerah di indonesia menggunakan adat yang berlaku pada daerah tersebut. Peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan dapat

disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.(Agatha, Widia, and Sukadana 2020)

Pada daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tepatnya Di Desa Sumber Makur proses bahkan akibat hukum dari pengangkatan anak telah diatur berdasarkan adat masyarakat setempat tanpa dilakukan pengesahan oleh negara seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam peraturan pemerintah sebagai satu-satunya peraturan di bawah Undang-Undang yang secara jelas mengatur tentang pengangkatan anak disebutkan bahwasanya pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya

Begitu pula dengan proses pengangkatan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia memiliki banyak tata cara yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan katagori dari pengangkatan anak tersebut. Di Indonesia sendiri prngangkatan anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan yang kedua pengangkatan anak yang melibatkan warga negara asing.

Sedangkan proses pengangkatan anak dalam kandungan menurut keterangan beberapa masyarakat Sumber Makmur yaitu hanya melalui musyawarah antara keluarga orangtua kandung dengan keluarga orangtua yang akan mengangkat anak tersebut, dan juga melakukan proses penyerahan sejumlah uang yang sesuai dengan isi kesepakatan yang telah mereka musyawarahkan sebelumnya.

Oleh sebab proses pengangkatan anak yang berbeda-beda tentunya akibat yang ditimbulkan pula berbeda. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan anak dalam kandungan diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan orangtua kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ikatannya telah

terputus alasannya agar anak angkat tidak mengetahui bahwa ia anak angkat dan agar anak angkat tersebut tidak kembali lagi dengan keluarga kandungnya dan mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya juga jatuh kepada anak angkat tersebut karena menurut mereka anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku diIndonesia hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undan- Undang pasal 39 dan 40

2.Perbedaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

Sama halnya dengan persamaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur, perbedaannya pula mencakup proses hingga akibat yang ditimbulkan berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum Positif. Dalam pengangkatan anak hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana cara dan proses pengangkatan anak, sedangkan dalam hukum positif tata cara dan proses pengangkatan anak diatur secara rinci, baik langkah-langkah maupun syarat apa saja yang harus ditempuh orangtua angkat. Pengangkatan anak di desa Sumber Makmur tidak memiliki tata cara dan proses pengangkatan anak serumit apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan lain di bawahnya. Pengangkatan anak di Desa Sumber Makmur hanya sebatas musyawarah antara calon orangtua angkat dengan orangtua kandung serta penyerahan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan tata cara pengangkatan anak yang seperti itu, Mengingat akhir-akhir ini sangat banyak kasus kekerasan pada anak baik kekerasan dalam bentuk menganiaya,

memperkerjakan anak di bawah umur untuk meminta-minta dan kekerasan seksual. Yang tentunya hal tersebut berdampak tidak baik bagi kondisi mental anak, sehingga tujuan pengangkatan anak yang awalnya bertujuan demi kesejahteraan anak tidak tercapai. Menurut penulis pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan anak. Sehingga alangkah baiknya pengangkatan anak harus dilakukan sesuai proses yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai. Seperti yang kita ketahui bahwa dewasa ini pengangkatan anak sering disalah gunakan.

Pengangkatan anak dilakukan agar anak dapat membantu mencari nafkah padahal anak masih dibawah umur, kekerasan terhadap anak angkat dan kejahatan lainnya yang melibatkan anak angkat. Sehingga tujuan pengangkatan anak yang mulanya demi mensejahterakan anak tidak dapat tercapai. Penulis beranggapan hal tersebut terjadi karna proses pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan sesuai hukum adat yang artinya tanpa melalui proses yang cukup panjang. Seharusnya meskipun pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum adat ataupun hukum Islam tetap melibatkan prosedur sesuai yang telah ditetapkan oleh negara. Hal tersebut tidak lain untuk kesejahteraan anak angkat

2.Perbedaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

Sama halnya dengan persamaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur, perbedaannya pula mencakup proses hingga akibat yang ditimbulkan berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum Positif. Dalam pengangkatan anak hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana cara dan proses

pengangkatan anak, sedangkan dalam hukum positif tata cara dan proses pengangkatan anak diatur secara rinci, baik langkah-langkah maupun syarat apa saja yang harus ditempuh orangtua angkat. Pengangkatan anak di desa Sumber Makmur tidak memiliki tata cara dan proses pengangkatan anak serumit apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan lain di bawahnya. Pengangkatan anak di Desa Sumber Makmur hanya sebatas musyawarah antara calon orangtua angkat dengan orangtua kandung serta penyerahan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan tata cara pengangkatan anak yang seperti itu, Mengingat akhir-akhir ini sangat banyak kasus kekerasan pada anak baik kekerasan dalam bentuk menganiaya, memperkerjakan anak di bawah umur untuk meminta-minta dan kekerasan seksual. Yang tentunya hal tersebut berdampak tidak baik bagi kondisi mental anak, sehingga tujuan pengangkatan anak yang awalnya bertujuan demi kesejahteraan anak tidak tercapai. Menurut penulis pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan anak. Sehingga alangkah baiknya pengangkatan anak harus dilakukan sesuai proses yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai. Seperti yang kita ketahui bahwa dewasa ini pengangkatan anak sering disalah gunakan.

Pengangkatan anak dilakukan agar anak dapat membantu mencari nafkah padahal anak masih dibawah umur, kekerasan terhadap anak angkat dan kejahatan lainnya yang melibatkan anak angkat. Sehingga tujuan pengangkatan anak yang mulanya demi mensejahterakan anak tidak dapat tercapai. Penulis beranggapan hal tersebut terjadi karna proses pengangkatan anak di Indonesia

dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan sesuai hukum adat yang artinya tanpa melalui proses yang cukup panjang. Seharusnya meskipun pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum adat ataupun hukum Islam tetap melibatkan prosedur sesuai yang telah ditetapkan oleh negara. Hal tersebut tidak lain untuk kesejahteraan anak angkat

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan, tentang pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur menurut hasil penelitian penulis tidak ditetapkan di pengadilan melainkan hanya sekedar musyawarah antara kedua belah pihak antara orangtua angkat dan orangtua kandung dari anak yang akan diadopsi tersebut serta melakukan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, dan pembuatan surat diatas hitam dan putih yang menunjukan adanya serah terima status anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat.

2. Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Islam menurut hasil penelitian penulis sangat bertentangan dengan hukum Islam yang ada karena mereka melakukan pemutusan nasab terhadap orangtua kandungnya, maka dari itu cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan hukum Islam, melainkan masih berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Sumber Makmur.

3. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Positif. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan anak dalam kandungan diatas telah disebutkan bahwa

orangtua angkat dan orangtua kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus, sedangkan menurut keterangan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undan-Undang pasal 39 dan 40.

REFERENCES

- Adib, Abdul. 2021. "POLA PENDIDIKAN ISLAM PERIODE KHULAFUR RASYIDIN." *Jurnal Muftadiin* 7 (02): 297–312.
- Agatha, Fransiska Maryl, I. Ketut Widia, and I. Ketut Sukadana. 2020. "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya." *Jurnal Preferensi Hukum* 1 (2): 16–20. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>.
- Darmawijaya, Edi. 2020. "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1 (1): 27–38. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.
- Rais, Muhammad. 2019. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14 (2): 183–200. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.
- Ruli, Efrianus. 2020. "TUGAS DAN PERAN ORANG TUA DALAM MENDIDK ANAK." *JURNAL*

EDUKASI NONFORMAL 1 (1):
143–46.

- Sugiyono;, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
[//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Sumirat, Iin Ratna, and Muhamad Wahyudin. 2021. “Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8 (02): 168–94.
<https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5507>.
- Warisno, Andi. 2020. “Implementing A Quality Learning In Schools.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.
- Warsono, Warsono. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8 (02): 180–90.